



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, serta dengan memperhatikan perkembangan keadaan, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan mengadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor I Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TA- HUN 1975.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, diubah lagi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diganti dengan ketentuan yang terdiri dari 4 (empat) ayat yang berbunyi sebagai berikut :

"(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan :

 - a. Utusan Daerah yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4);
 - b. Utusan organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Utusan Organisasi peserta Pemilihan Umum, dan Utusan golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, selanjutnya disebut Utusan golongan karya ABRI, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan imbangannya susunan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Utusan golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut Utusan Golongan-golongan, yang berjumlah 100 (seratus) orang.
- (2) Organisasi peserta Pemilihan Umum yang ikut Pemilihan Umum dijamin sekurang-kurangnya 5 (lima) orang utusan di MPR.
- (3) Jumlah anggota MPR adalah dua kali lipat jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Anggota tambahan MPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditentukan sebagai berikut :
 - a. Utusan Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. Utusan Organisasi peserta Pemilihan Umum diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dengan mengambil nama-nama yang tercantum dalam

- daftar calon tetap untuk Pemilihan Umum keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah disahkan; Utusan golongan karya ABRI ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata;
- c. Utusan Golongan-golongan ditetapkan oleh Presiden baik atas usul organisasi golongan-golongan maupun atas prakarsa Presiden."
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
- "a. Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara dan Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih."
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
- "h. terkena larangan perangkapan jabatan menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2)."
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang dijadikan ayat (2) dan ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut :
- "(2) Anggota MPR dari Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tempatnya diisi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1a).
- (2a) Anggota tambahan MPR yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tempatnya diisi oleh :
- a. calon Utusan Daerah;
- b. calon Utusan Organisasi peserta Pemilihan Umum;
- c. calon Utusan golongan karya ABRI;
- d. calon Utusan Golongan-golongan."
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
- "(4) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan/atau huruf f. dan/atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji anggota MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, adalah pemberhentian tidak dengan hormat."
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
- "(1) Sebelum memangku jabatannya Anggota MPR diambil sumpah/ janjinya bersama-sama oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota MPR yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda usianya."

7. Ketentuan Pasal 7 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :
"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.
- Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa, dan Negara Republik Indonesia."
8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
"(1) Jumlah anggota tambahan MPR yang berkedudukan sebagai Utusan Daerah adalah sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang dari 1.000.000 (satu juta) orang mendapat 4 (empat) orang utusan;
 - b. Daerah Tingkat I yang berpenduduk 1.000.000 (satu juta) orang sampai 5.000.000 (lima juta) orang mendapat 5 (lima) orang utusan;
 - c. Daerah Tingkat I yang berpenduduk 5.000.000 (lima juta) orang sampai 10.000.000 (sepuluh juta) orang mendapat 6 (enam) orang utusan;
 - d. Daerah Tingkat I yang berpenduduk 10.000.000 (sepuluh juta) orang sampai 15.000.000 (lima belas juta) orang mendapat 7 (tujuh) orang utusan;
 - e. Daerah Tingkat I yang berpenduduk 15.000.000 (lima belas juta) orang ke atas mendapat 8 (delapan) orang utusan."
9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(1) Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, terdiri atas wakil-wakil dari :
- a. Organisasi peserta Pemilihan Umum;
 - b. golongan karya ABRI."
10. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(3) Jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) orang, terdiri atas 400 (empat ratus) orang dipilih dalam Pemilihan Umum dan 100 (seratus) orang diangkat."

11. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"(4) Anggota DPR yang diangkat sebanyak 100 (seratus) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambilkan dari golongan karya ABRI dan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata."
12. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) dihapus.
13. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang dijadikan ayat (1) dan ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut :

"(1) Anggota DPR berhenti antar waktu sebagai Anggota karena

 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPR dengan keputusan DPR;
 - f. diganti menurut Pasal 43;
 - g. terkena larangan perangkapan jabatan menurut Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3).

(1a) Anggota DPR yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tempatnya diisi oleh :

 - a. calon Organisasi peserta Pemilihan Umum;
 - b. calon golongan karya ABRI."
 14. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"(1) Sebelum memangku jabatannya anggota DPR diambil sumpah/ janjinya bersama-sama oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota DPR yang dihadiri oleh Anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda usianya."
 15. Ketentuan Pasal 15 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:
"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan ideologi Nasional Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan bahwa saya akan setia